



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

M. Sahiri bin M. Syarif H ; NIK. 1104172510590002, tempat tanggal lahir Aceh

Tengah, 25/10/1959 (umur ± 64 tahun),
Kewarganegaraan Indonesia, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir Strata I,
Tempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah,
Provinsi Aceh, disebut Pemohon; Dalam hal ini diwakili
oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa
tertanggal 22 Mei 2023 atas nama: **TAMARSAH, S.H.,
M.H.**; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan
Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping
Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam
hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com,
selanjutnya dipanggil Pemohon;

melawan

Eni Suhaeni binti Ujer ; NIK. 3204154402680001, tempat tanggal lahir

Bandung, 04/02/1968 (umur ± 55 tahun),
Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP,
Tempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang,
Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi
Aceh; sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 24 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sesuai dengan Akta Nikah No. 0034/034/I/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 05 Januari 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda (Ceraai Mati) dan Termohon berstatus Janda (Ceraai Mati);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama ± 1 (satu) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama ± 1 (satu) bulan, selebihnya dalam perselisihan;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga;
 - 2) Bahwa Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon yang mana Termohon sering berpergian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami;
 - 3) Bahwa Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai dan Termohon selalu meminta agar Pemohon mengurus Akta Perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Takengon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tanggal 28 Maret 2023, yang mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah / bercerai dan dari saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pemah di damaikan oleh Pihak Aparatur Kampung Hakim Bale Bujang dan pihak Keluarga Pemohon dan Termohon mengenai perselisihan Pemohon dan Termohon namun tidak dapat di damaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan Permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhimya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon (**M. Sahiri bin M. Syarif H**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Kepada Termohon (**Eni Suhaeni binti Ujer**) berdasarkan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn



3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0034/034/I/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 05 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeleud, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: **Khairun Abqa bin Abu Bakar**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Imam Kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 1 (satu) bulan, selebihnya dalam perselisihan;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah adalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon yang mana Termohon sering berpergian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami, Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Maret 2023, yang mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah / bercerai dan dari saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: Halpiza Darma bin Saparuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka adalah suami istri karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Hakim Bale Bujang, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama ± 1 (satu) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama ± 1 (satu) bulan, selebihnya dalam perselisihan;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah adalah karena ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon yang mana Termohon sering berpergian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan suami, Termohon kurang mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Maret 2023, yang mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah / bercerai dan dari saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun pihak kampung akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Halaman 6 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi

Halaman 7 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta *otentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah

Halaman 8 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon pergi dari rumah bersama tanpa ijin Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai layaknya seorang suami;
3. Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa

Halaman 9 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn



antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Sahiri bin M. Syarif H**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**Eni Suhaeni binti Ujer**) di hadapan sidang Mahkamah Syariah Takengon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim

Muhammad Arif, S.H

Halaman 11 dari 12 Nomor 239/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Termohon	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	420.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)